



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No.77 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421/207B/DP.IIIA/07/2010

tentang

IZIN OPERASIONAL SMA KHUSUS OLAHRAGAWAN NEGERI
RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
 - d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :

- a. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, tentang pendidikan
- b. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- c. PP RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- f. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan.
- h. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437)
- i. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. tentang Standarisasi Pendidikan
- j. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- k. Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan pendirian sekolah dengan :

Nama Sekolah : SMA KHUSUS OLARAGAWAN NEGERI RINTISAN
BERTARAF INTERNASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NIS/NSS : 401220 / 301166006065
Status : NEGERI
Akreditasi : -
Alamat : Jl. K.H.Wahid Hasyim Sempaja Samarinda Kal-
Tim. Telp.221120

Kedua : Sekolah Menengah Atas Khusus Olahragawan Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Provinsi Kalimantan Timur diperkenankan Pada tahun pelajaran 2010/2011 menerima siswa baru

Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal SMA Khusus Olahragawan Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Provinsi Kalimantan Timur, Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional SMA Khusus Olahragawan Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Provinsi Kalimantan Timur ini, dibebankan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Kelima : Dalam kegiatan operasional, sekolah dan Instansi yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk guru yang berada di lingkungan sekolah tersebut.

Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya

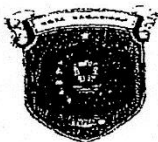
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Juli 2010
Kepala


Hadi Murti WS
NIP. 19540615 197703 1 010

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
5. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 9 Kode Pos : 75121 (0541) 742368

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421/025/DP.IIIA/01/2013

tentang

STATUS NAMA SMA KHUSUS OLAHRAGAWAN NEGERI RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

- Memperhatikan :
- SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda No. 421/207B/DP.IIIA/07/2010, tanggal 1 Juli 2010 Tentang Ijin Operasional SMA Khusus Olahragawan Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Provinsi Kalimantan Timur.
 - Data Referensi Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Tentang Profil Satuan Pendidikan SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN Tanggal, Agustus 2012.
 - Surat dari Kepala UPTD SKOI SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN No.421/007/UPTDSKOI, tanggal 9 Januari 2013, perihal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah pada Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Menetapkan sekolah dengan Nama :

1. Sebelum NPSN
Nama Sekolah

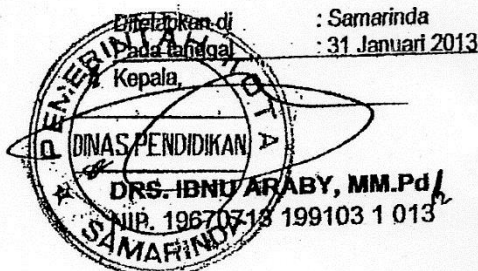
NIS/NSS
Akreditasi
Alamat

: SMA KHUSUS OLAHRAGAWAN NEGERI RINTISAN
BERTARAF INTERNASIONAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
: 401220 / 301166006065
:
: JI.K.H.Wahid Hasyim Sempaja Samarinda Kalimantan
Timur Telp. 221120

2. Setelah NPSN
Nama Sekolah
NIS/NSS/NPSN
Akreditasi
Alamat

: SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN
: 401230 / 401166005066/30407660
:
: JI.K.H.Wahid Hasyim Sempaja Samarinda Kalimantan
Timur Telp. 221120

- Kedua :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan NPSN dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan :

- Walikota Samarinda
- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.